



**PUTUSAN**

Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI SETYA APRIADI ALIAS APRI ALIAS CIBLEK BIN TRIYONO (ALM);**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 April 1992 / 30 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purwojati RT. 6/6, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa **Tri Setya Apriadi Alias Apri Alias Ciblek Bin Triyono (Alm)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt tanggal 04 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193 /Pid.B/2020/PN Pwt tanggal 04 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a) 2 (dua ) ekor ayam jantan Bangkok
- b) 1 (satu) buah arena sabung ayam (geber)
- c) 1 (satu) buah karpet
- d) 1 (satu) jam dinding

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- e) Uang tunai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di halaman rumah saudara Wamiarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) di Desa Gentawangi Rt. 02/4, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.30 wib wib. terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) datang membawa ayam jantan Bangkok kerumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) (diperiksa dalam perkara terpisah) ternyata sudah banyak orang orang dan arena/ geber tempat sabung ayam sudah terpasang, dan terdapat jam dinding untuk pengatur tarung, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa juga ikut dalam permainan judi sabung ayam dan musuh ayam terdakwa adalah ayam milik Sudarwo Darwo alias Darwo (DPO), dan terjadi kesepakatan untuk uang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang taruhan diberikan kepada Kawan Kartowirejo (DPO), tidak lama kemudian ayam saksi yang berwarna Hitam bertarung dengan ayam milik Sudarwo Darwo alias Darwo (DPO) yang berwarna Putih Hitam/Wido, selang waktu 15 menit datang anggota kepolisian melakukan penggrebegan sehingga terdakwa dan yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa sistem permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan di rumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dilakukan dengan cara para pemain menyiapkan kalangan / geber tempat untuk sabung ayam, jam dinding untuk menghitung lamanya tarung dan dua ayam jantan Bangkok yang akan diadu dimasukan ke kalangan, selanjutnya setelah peralatan sudah siap kemudian ayam ditarungkan dengan ronde/ banyon pertama 15 menit, jika belum ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde/ banyon kedua dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, apabila ronde/ banyon kedua tidak ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde ke tiga dengan waktu 15 menit, dan ronde ke empat dengan waktu 15 menit, jika sampai ronde/ banyon ke 4 belum ada yang kalah maka sabung ayam dinyatakan draw/imbang sehingga uang taruhan dikembalikan ke petarung setelah dipotong 10% kemudian uang potongan dari uang taruhan sabung ayam sebesar 10% tersebut diserahkan kepada saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) sebagai pembayaran sewa tempat/ kalangan;

- Bahwa dalam penyelenggaraan judi sabung ayam yang memegang uang taruhan dan yang memegang jam dinding / mengatur waktu tarung adalah saudara Kawan Kartowirejo (DPO) sedangkan yang mbanyon/ memberi air minum ayam adalah masing-masing pemilik ayam yang ditarungkan;
- Bahwa permainan sabung ayam yang diselenggarakan di halaman rumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) bersifat untung-untungan dimana tidak dapat ditentukan secara pasti mana yang menang ataupun yang kalah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi sabung ayam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di halaman rumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) di Desa Gentawangi Rt. 02/4, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “menggunakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.30 wib wib. terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) datang membawa ayam jantan Bangkok kerumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) (diperiksa dalam perkara terpisah) ternyata sudah banyak orang orang dan arena/ geber tempat sabung ayam sudah terpasang, dan terdapat jam dinding untuk pengatur tarung, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa juga ikut dalam permainan judi sabung ayam dan musuh ayam terdakwa adalah ayam milik Sudarwo Darwo alias Darwo (DPO), dan terjadi kesepakatan untuk uang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang taruhan diberikan kepada Kawan Kartowirejo (DPO), tidak lama kemudian ayam terdakwa yang berwarna Hitam bertarung dengan ayam milik Sudarwo Darwo alias Darwo (DPO) yang berwarna Putih Hitam/Wido, selang waktu 15 menit kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggrebegan sehingga terdakwa dan yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa sistem permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan di rumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) dilakukan dengan cara para pemain menyiapkan kalangan / geber tempat untuk sabung ayam, jam dinding untuk menghitung lamanya tarung dan dua ayam jantan Bangkok yang akan diadu dimasukan ke kalangan, selanjutnya setelah peralatan sudah siap kemudian ayam ditarungkan dengan ronde/ banyon pertama 15 menit, jika belum ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde/ banyon kedua dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, apabila ronde/ banyon kedua tidak ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde ke tiga dengan waktu 15 menit, dan ronde ke empat dengan waktu 15 menit, jika sampai ronde/ banyon ke 4 belum ada yang kalah maka sabung ayam dinyatakan draw/imbang sehingga uang taruhan dikembalikan ke petarung setelah dipotong 10% kemudian uang potongan dari uang taruhan sabung ayam sebesar 10% tersebut diserahkan kepada saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) sebagai pembayaran sewa tempat/ kalangan;
- Bahwa dalam penyelenggaraan judi sabung ayam yang memegang uang taruhan dan yang memegang jam dinding /

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt





mengatur waktu tarung adalah saudara Kawan Kartowirejo (DPO) sedangkan yang mbanyon/ memberi air minum ayam adalah masing-masing pemilik ayam yang ditarungkan;

- Bahwa permainan sabung ayam yang diselenggarakan di halaman rumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) bersifat untung-untungan dimana tidak dapat ditentukan secara pasti mana yang menang ataupun yang kalah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi sabung ayam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BAKTIAR RISKI**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya perihal perkara perjudian sabung ayam pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 15.00 wib di halaman rumah saudara WAMIARTO di Desa Gentawangi Rt.02/4, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
- Bahwa perjudiannya adalah judi sabung ayam dengan taruhan uang.
- Bahwa hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib sewaktu saksi bersama saksi AHMAD PITOYO AJI dan anggota Polsek Jatilawang lainnya di Polsek Jatilawang mendapat informasi bahwa ada sabung ayam di rumah Sdr. WAMIARTO yang berada di Desa Gentawangi Rt. 02/4, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas. Selanjutnya saksi melaporkan ke Kapolsek dan Bersama Kapolsek beserta Anggota Polsek Jatilawang langsung mendatangi rumah Sdr. WAMIARTO di Desa Gentawangi Rt. 02/4, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas. Sekira pukul 15.00 wib sampai disekitaran rumah tersangka WAMIARTO, dan ternyata di halaman rumah tersangka WAMIARTO banyak orang yang sedang berjudi sabung ayam, saat itu juga dilakukan pengrebean akan tetapi karena situasi siang hari maka para penjudi sabung ayam kabur berlarian dan setelah dikejar tidak ada yang tertangkap, sedangkan yang masih

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi hanya tersangka WAMIARTO dan 2 penonton sabung ayam, dilokasi sabung ayam ditemukan 2 ekor ayam Bangkok jantan, arena/ geber, jam dinding, karpet dan pada saudara WAMIARTO didapati uang sewa tempat sabung ayam sejumlah Rp. 25 ribu.

- Bahwa saat dilakukan penggerebekan ayam yang sedang ditarungkan adalah ayam milik terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) dan saudara DARWO selaku pemilik ayam sedangkan pemilik tempat/ lokasi adalah saudara WAMIARTO

- Bahwa berdasarkan informasi dari penyelenggara sabung ayam yaitu Sdr. WAMIARTO bahwa uang taruhan dipegang oleh Sdr. KAWAN dan yang saat itu sedang sabung ayam adalah Sdr. APRI alias CIBLEK dengan Sdr. DARWO;

- Bahwa pada saat digrebeg, judi sabung ayam sedang berlangsung dan orang orang yang sedang judi sabung ayam serta penonton kabur berlarian entah kemana, serta hanya bisa mengamankan Sdr. WAKIM, Sdr. ISWAN ( selaku penonton) dan Sdr. WAMIARTO (selaku pemilik rumah)

- Bahwa sabung ayam dilaksanakan di halaman rumah saudara WAMIARTO .dan saudara WAMIARTO mengetahui sabung ayam tersebut menggunakan taruhan dan saudara WAMIARTO mendapatkan upah sewa tempat dari para penjudi sebesar 10 ( sepuluh ) % dari uang taruhan

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap saudara WAMIARTO didapatkan pada tersangka WAMIARTO uang sewa tempat judi sabung ayam sejumlah Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa pada saat pengrebegan di lokasi sabung ayam ditemukan :

1. (Dua) ekor ayam Bangkok jantan yang diadu
2. 1(Satu) buah jam dinding sebagai pengatur waktu tarung
3. 1(Satu) buah Arena/ geber untuk arena sabung ayam
4. 1(Satu) lembar karpet untuk alas sabung ayam
5. Uang tunai Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) uang sewa tempat.

- Bahwa judi sabung ayam tersebut dengan cara dua ayam Bangkok jantan diadu didalam arena/ kalangan, siapa yang ayamnya menang maka mendapat kan uang taruhan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **HANDOKO**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa sabung ayam dengan taruhan uang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saudara WAMIARTO di desa Gentawangi rt 02/04 Kec. Jatilawang Kab. Banyumas.

- Bahwa benar saat judi sabung ayam di rumah saudara WAMIARTO, saksi berada dilokasi sabung ayam dan ikut menonton.

- Bahwa benar perjudian sabung ayam dirumah WAMIARTO sudah berlangsung kurang lebih dua bulanan dan sabung ayam dilaksanakan setiap hari minggu.

- Bahwa benar sabung ayam/ adu ayam yaitu ayam milik saudara DARWO melawan ayam milik terdakwa TRI SETYA APRIYADI als APRI alias CIBLEK.

- Bahwa benar saksi tidak ikut judi sabung ayam, hanya pencinta ayam Bangkok saja.

- Bahwa benar sabung ayam dengan taruhan uang , dan ayam yang tarung ayam milik DARWO dengan ayam milik terdakwa TRI SETYA APRIYADI als APRI alias CIBLEK dengan taruhan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar cara judi sabung ayama yaitu Ayam bangkok jantan milik DARWO diadu didalam kalangan/ arena/ geber dengan ayam bangkok jantan terdakwa TRI SETYA APRIYADI als APRI alias CIBLEK dengan lama tarung 4 ronde/ banyon( air), setip 1 ronde/ banyon (air) lamanya 15 menit. Apabila dalam adu ayam ronde ke 1 tidak ada yang menang maka dilanjutkan ke ronda/ banyon ke 2 dan seterusnya apabila tidak ada yang kalah sampai ronde/ banyon ke 4. Apabila ronde/ banyon ke 4 tidak ada yang menang juga maka dinyatakan draw.

- Bahwa benar yang memegang uang taurhan sabung ayam adalah saudara KAWAN.

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk sabung ayam adalah, 2 (dua) ekor ayam Bangkok jantan,arena/kalangan/geber digunakan untuk

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat adu ayam, jam dinding untuk mengatur waktu tarung, karpet untuk alas arena/ geber dan uang taruhan.

- Bahwa benar Ayam Bangkok jantan milik DARWO warna bulunya hitam putih / wido sedangkan ayam Bangkok jantan terdakwa TRI SETYA APRIYADI als APRI alias CIBLEK warna bulu hitam merah.

- Bahwa benar selaku pengatur waktu tarung terdakwa KAWAN, selaku pemberi minum/ tukang banyon adalah DARWO ( pemilik ayam) dan terdakwa TRI SETYA APRIYADI als APRI alias CIBLEK ( selaku pemilik ayam aduan), Selaku pemegang uang taruhan adalah KAWAN, Selaku pemilik rumah/ penyelenggara adalah WAMIARTO.

- Bahwa benar WAMIARTO selaku pemilik rumah/ penyelenggara adu ayam mendapat bagian 10 % dari uang taruhan sabung ayam.

- Bahwa benar dalam judi sabung ayam dengan taruhan uang untuk pemenangnya hanya hanya untung untungan saja.

- Bahwa benar hari minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.30 wib datang kerumah terdakwa WAMIARTO turut Desa Gentawangi Rt. 2/4, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas untuk melihat/ menonton sabung ayam. Sesampainya di halaman rumah terdakwa WAMIARTO, saksi melihat sudah banyak orang yang sedang menonton sabung ayam. Saksi juga ikut menonton sabung ayam tersebut dan yang sedang tarung ayam milik DARWO dengan ayam milik terdakwa dengan taruhan uang seratus ribuan. Saat itu yang memegang uang taruhan KAWAN. Saat berlangsung sambung ayam pada ronde/ banyon yang kedua, tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan pengrebegan sehingga saya dan penonton yang lainnya kabur berlarian. Selanjutnya saksi pulang kerumah sendiri

- Bahwa benar WAMIARTO mengetahui bahwa sabung ayam didepan rumahnya menggunakan taruhan uang dan terdakwa WAMIARTO juga mendapatkan uang sewa tempat dari uang taruhan sejumlah 10 %.

- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi WAMIARTO, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di halaman rumah terdakwa diadakan judi sabung ayam, dan pada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertarungan pertama dimulai dengan uang taruhan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapat uang sewa tempat 10% dari uang taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara Kawan Kartowierjo Als Kawan (DPO) selaku pemegang uang taruhan, kemudian dilanjutkan pada pertarungan ayam yang kedua dengan uang taruhan Rp. 100 ribu rupiah dan terdakwa mendapat uang sewa tempat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saat sedang berlangsung pertarungan/ sabung ayam antara ayam milik terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) (dengan ayam milik saudara Sudarwo Darwo alias Darwo (DPO) dengan uang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi mendapat uang sewa tempat Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) datang anggota Polsek Jatilawang melakukan penggerebegan,

- Bahwa sistem permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan di rumah saksi dilakukan dengan cara para pemain menyiapkan kalangan / geber tempat untuk sabung ayam, jam dinding untuk menghitung lamanya tarung dan dua ayam jantan Bangkok yang akan diadu dimasukkan ke kalangan, selanjutnya setelah peralatan sudah siap kemudian ayam ditarungkan dengan ronde/ banyon pertama 15 menit, jika belum ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde/ banyon kedua dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, apabila ronde/ banyon kedua tidak ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde ke tiga dengan waktu 15 menit, dan ronde ke empat dengan waktu 15 menit, jika sampai ronde/ banyon ke 4 belum ada yang kalah maka sabung ayam dinyatakan dro/imbang sehingga uang taruhan dikembalikan ke petarung setelah dipotong 10% kemudian uang potongan dari uang taruhan sabung ayam sebesar 10% tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai bayar sewa tempat/ kalangan;

- Bahwa total uang yang terdakwa saksi peroleh dari hasil sewa tempat sabung ayam sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam penyelenggaraan judi sabung ayam yang memegang uang taruhan dan yang memegang jam dinding / mengatur waktu tarung adalah saudara KAWAN (DPO) sedangkan yang mbanyon/ memberi air minum ayam adalah masing-masing pemilik ayam yang ditarungkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan sabung ayam yang diselenggarakan di halaman rumah saksi bersifat untung-untungan dimana tidak dapat ditentukan secara pasti mana yang menang ataupun yang kalah ;
- Bahwa saksi memberikan ijin halamannya dipergunakan untuk bermain judi sabung ayam karena terdakwa menerima uang sewa sebesar 10% dari uang taruhan sabung ayam;
- Bahwa saksi dengan sengaja memberikan kesempatan permainan judi sabung ayam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani.
- Bahwa terdakwa mengerti dan bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan telah menjadi penjual judi jenis sabung ayam pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di halaman rumah saudara Waniarto Warsito Bin Sa dimulya (Alm) di Desa Gentawangi Rt. 02/4, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.30 wib wib. terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) datang membawa ayam jantan Bangkok kerumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) (diperiksa dalam perkara terpisah) ternyata sudah banyak orang orang dan arena/ geber tempat sabung ayam sudah terpasang, dan terdapat jam dinding untuk pengatur tarung, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa juga ikut dalam permainan judi sabung ayam dan musuh ayam terdakwa adalah ayam milik Sudarwo Darwo alias Darwo (DPO), dan terjadi kesepakatan untuk uang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang taruhan diberikan kepada Kawan Kartowirejo (DPO), tidak lama kemudian ayam terdakwa yang berwarna Hitam bertarung dengan ayam milik Sudarwo Darwo alias Darwo (DPO) yang berwarna Putih Hitam/Wido, selang waktu 15 menit kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggrebegan sehingga terdakwa dan yang lainnya melarikan diri;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan di rumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) dilakukan dengan cara para pemain menyiapkan kalangan / geber tempat untuk sabung ayam, jam dinding untuk menghitung lamanya tarung dan dua ayam jantan Bangkok yang akan diadu dimasukkan ke kalangan, selanjutnya setelah peralatan sudah siap kemudian ayam ditarungkan dengan ronde/ banyon pertama 15 menit, jika belum ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde/ banyon kedua dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, apabila ronde/ banyon kedua tidak ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde ke tiga dengan waktu 15 menit, dan ronde ke empat dengan waktu 15 menit, jika sampai ronde/ banyon ke 4 belum ada yang kalah maka sabung ayam dinyatakan draw/imbang sehingga uang taruhan dikembalikan ke petarung setelah dipotong 10% kemudian uang potongan dari uang taruhan sabung ayam sebesar 10% tersebut diserahkan kepada saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) sebagai pembayaran sewa tempat/ kalangan;

- Bahwa dalam penyelenggaraan judi sabung ayam yang memegang uang taruhan dan yang memegang jam dinding / mengatur waktu tarung adalah saudara Kawan Kartowirejo (DPO) sedangkan yang mbanyon/ memberi air minum ayam adalah masing-masing pemilik ayam yang ditarungkan;

- Bahwa permainan sabung ayam yang diselenggarakan di halaman rumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) bersifat untung-untungan dimana tidak dapat ditentukan secara pasti mana yang menang ataupun yang kalah ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi sabung ayam

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua ) ekor ayam jantan Bangkok
- 1 (satu) buah arena sabung ayam (geber)
- 1 (satu) buah karpet
- 1 (satu) jam dinding
- Uang tunai Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto yang disita dari dan berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Penyidik Polresta Banyumas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 KUHPA sampai dengan pasal 44 KUHPA, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dan oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TRI APRIADI ALIAS APRI ALIAS CIBLEK BIN TRIYONO (ALM telah menjadi penjual judi jenis sabung ayam pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di halaman rumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) di Desa Gentawangi Rt. 02/4, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.30 wib wib. terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) datang membawa ayam jantan Bangkok kerumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) (diperiksa dalam perkara terpisah) ternyata sudah banyak orang orang dan arena/ geber tempat sabung ayam sudah terpasang, dan terdapat jam dinding untuk pengatur tarung, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa juga ikut dalam permainan judi sabung ayam dan musuh ayam terdakwa adalah ayam milik Sudarwo Darwo alias Darwo (DPO), dan terjadi kesepakatan untuk uang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang taruhan diberikan kepada Kawan Kartowirejo (DPO), tidak lama kemudian ayam terdakwa yang berwarna Hitam bertarung dengan ayam milik Sudarwo Darwo alias Darwo (DPO) yang berwarna Putih Hitam/Wido, selang waktu 15 menit kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggrebagan sehingga terdakwa dan yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa, selain itu Terdakwa juga sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.30 wib wib. terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) datang membawa ayam jantan Bangkok kerumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) (diperiksa dalam perkara terpisah) ternyata sudah banyak orang orang dan arena/ geber tempat sabung ayam sudah terpasang, dan terdapat jam dinding untuk pengatur tarung, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa juga ikut dalam permainan judi sabung ayam dan musuh ayam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah ayam milik Sudarwo Darwo alias Darwo (DPO), dan terjadi kesepakatan untuk uang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang taruhan diberikan kepada Kawan Kartowirejo (DPO), tidak lama kemudian ayam terdakwa yang berwarna Hitam bertarung dengan ayam milik Sudarwo Darwo alias Darwo (DPO) yang berwarna Putih Hitam/Wido, selang waktu 15 menit kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggrebegan sehingga terdakwa dan yang lainnya melarikan diri.

- Bahwa sistem permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan di rumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) dilakukan dengan cara para pemain menyiapkan kalangan / geber tempat untuk sabung ayam, jam dinding untuk menghitung lamanya tarung dan dua ayam jantan Bangkok yang akan diadu dimasukkan ke kalangan, selanjutnya setelah peralatan sudah siap kemudian ayam ditarungkan dengan ronde/ banyon pertama 15 menit, jika belum ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde/ banyon kedua dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, apabila ronde/ banyon kedua tidak ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde ke tiga dengan waktu 15 menit, dan ronde ke empat dengan waktu 15 menit, jika sampai ronde/ banyon ke 4 belum ada yang kalah maka sabung ayam dinyatakan draw/imbang sehingga uang taruhan dikembalikan ke petarung setelah dipotong 10% kemudian uang potongan dari uang taruhan sabung ayam sebesar 10% tersebut diserahkan kepada saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) sebagai pembayaran sewa tempat/ kalangan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa dalam penyelenggaraan judi sabung ayam yang memegang uang taruhan dan yang memegang jam dinding / mengatur waktu tarung adalah saudara Kawan Kartowirejo (DPO) sedangkan yang mbanyon/ memberi air minum ayam adalah masing-masing pemilik ayam yang ditarungkan;

- Bahwa permainan sabung ayam yang diselenggarakan di halaman rumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) bersifat untung-untungan dimana tidak dapat ditentukan secara pasti mana yang menang ataupun yang kalah ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan unsur-unsur Tindak Pidana yang Kami dakwakan kepada Terdakwa Dimana Surat dakwaan kami susun dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Dengan unsur-unsur sebagai berikut berikut :

- 1. Barang siapa**
- 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa, maka diyakini bahwa Terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) adalah sebagai pelaku tindak pidana, dimana Terdakwa juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di depan persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar



maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur "*Barang siapa*" terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. **Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yakni tidak semua unsur harus dibuktikan akan tetapi cukup apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja tidak didapatkan dalam aturan hukum kita sehingga petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting*, yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai ***menghendaki dan mengetahui*** (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari apa yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur diatas, menurut Drs.PAF.Lamintang,S.H. (*delik-delik khusus 1990,hal.325-326*), pelaku atau Terdakwa harus memenuhi unsur subyektif dan unsur obyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur subyektif yaitu dengan sengaja atau kesengajaan dan untuk dapat membuktikan tentang kesengajaan (dengan sengaja) tersebut ,maka harus dibuktikan tentang :

- Tentang adanya kehendak Terdakwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi ;
- Tentang adanya kehendak atau setidaknya tentang adanya pengetahuan Terdakwa bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak ramai ;

Menimbang, bahwa unsur obyektif yang harus dipenuhi oleh pelaku yaitu : unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Unsur ini menunjukan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang



menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Bahwa yang dimaksud sengaja adalah pada saat orang tersebut melakukan perbuatan harus menghendaki atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan apa yang dimaksud dengan judi adalah segala permainan yang bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta : Bahwa telah menjadi perjudian jenis sabung ayam pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di halaman rumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) di Desa Gentawangi Rt. 02/4, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, dan saat dilakukan penggerebekan oleh pihak Kepolisian diarena sabung ayam sedang berlangsung sabung ayam milik terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) dan ayam milik Darwo, sedangkan penyelenggara dan penyedia tempat adalah saudara Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) ;

Bahwa sistem permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan di rumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) dilakukan dengan cara para pemain menyiapkan kalangan / geber tempat untuk sabung ayam, jam dinding untuk menghitung lamanya tarung dan dua ayam jantan Bangkok yang akan diadu dimasukkan ke kalangan, selanjutnya setelah peralatan sudah siap kemudian ayam ditarungkan dengan ronde/ banyon pertama 15 menit, jika belum ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde/ banyon kedua dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, apabila ronde/ banyon kedua tidak ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde ke tiga dengan waktu 15 menit, dan ronde ke empat dengan waktu 15 menit, jika sampai ronde/ banyon ke 4 belum ada yang kalah maka sabung ayam dinyatakan draw/imbang sehingga uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan dikembalikan ke petarung setelah dipotong 10% kemudian uang potongan dari uang taruhan sabung ayam sebesar 10% tersebut diserahkan kepada saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) sebagai pembayaran sewa tempat/ kalangan;

Bahwa dalam penyelenggaraan judi sabung ayam yang memberikan kesempatan dan menyediakan tempat untuk bermain judi adalah saudara Waniarto, yang memegang uang taruhan dan yang memegang jam dinding / mengatur waktu tarung adalah saudara Kawan Kartowirejo (DPO) sedangkan yang mbanyon/ memberi air minum ayam adalah masing-masing pemilik ayam yang ditarungkan adalah terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa bukanlah sebagai penyelenggara dan memberi kesempatan main judi akan tetapi sebagai pemasang taruhan dalam permainan judi sabung ayam;

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa mengingat Dakwaan Primer tidak terbukti maka kami akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair: Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

## 1. Barang siapa

## 2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang siapa

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di depan persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt





maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**

- Bahwa yang dimaksud dengan judi adalah segala permainan yang bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta : Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di halaman rumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) di Desa Gentawangi RT. 02/4, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas telah terjadi perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 14.30 wib. Terdakwa Tri Setya Apriadi alias Apri alias Ciblek Bin Triyono (alm) datang membawa ayam jantan Bangkok kerumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) (diperiksa dalam perkara terpisah) ternyata sudah banyak orang-orang dan arena/geber tempat sabung ayam sudah terpasang, dan terdapat jam dinding untuk pengatur tarung, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa juga ikut dalam permainan judi sabung ayam dan musuh ayam terdakwa adalah ayam milik Sudarwo Darwo alias Darwo (DPO), dan terjadi kesepakatan untuk uang taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Uang taruhan diberikan kepada Kawan Kartowirejo (DPO), tidak lama kemudian ayam terdakwa yang berwarna Hitam bertarung dengan ayam milik Sudarwo Darwo alias Darwo (DPO) yang berwarna Putih Hitam/Wido, selang waktu 15 menit kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggrebagan sehingga terdakwa dan yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa sistem permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan di rumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) dilakukan dengan cara para pemain menyiapkan kalangan / geber tempat untuk sabung ayam, jam dinding untuk menghitung lamanya tarung dan dua ayam jantan Bangkok yang akan diadu dimasukan ke kal

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angan, selanjutnya setelah peralatan sudah siap kemudian ayam ditarungkan dengan ronde/ banyon pertama 15 menit, jika belum ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde/ banyon kedua dengan waktu yang sama yaitu 15 menit, apabila ronde/ banyon kedua tidak ada yang kalah maka akan dilanjutkan ke ronde ke tiga dengan waktu 15 menit, dan ronde ke empat dengan waktu 15 menit, jika sampai ronde/ banyon ke 4 belum ada yang kalah maka sabung ayam dinyatakan draw/imbang sehingga uang taruhan dikembalikan ke petarung setelah dipotong 10% kemudian uang potongan dari uang taruhan sabung ayam sebesar 10% tersebut diserahkan kepada saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) sebagai pembayaran sewa tempat/ kalangan;

- Bahwa dalam penyelenggaraan judi sabung ayam yang memegang uang taruhan dan yang memegang jam dinding / mengatur waktu tarung adalah saudara Kawan Kartowirejo (DPO) sedangkan yang mbanyon/ memberi air minum ayam adalah masing-masing pemilik ayam yang ditarungkan;
- Bahwa permainan sabung ayam yang diselenggarakan di halaman rumah saudara Waniarto Warsito Bin Sadimulya (Alm) bersifat untung-untungan dimana tidak dapat ditentukan secara pasti mana yang menang ataupun yang kalah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi sabung ayam.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : barang bukti berupa 2 (dua ) ekor ayam jantan Bangkok, 1 (satu) buah arena sabung ayam (geber) , 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) jam dinding maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SETYA APRIADI ALIAS APRI ALIAS CIBLEK BIN TRIYONO (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**" ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **TRI SETYA APRIADI ALIAS APRI ALIAS CIBLEK BIN TRIYONO (ALM)** tersebut dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua ) ekor ayam jantan Bangkok
  - 1 (satu) buah arena sabung ayam (geber)
  - 1 (satu) buah karpet
  - 1 (satu) jam dinding

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

6. Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022, oleh kami, ENAN SUGIARTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MELCKY JOHNY OTOH, S.H., ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMILAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Sutrisno, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MELCKY JOHNY OTOH, S.H.

ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.

ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

JUMILAH, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Pwt